BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 16 November 2023

Nomor : 087/PM.00.02/K.KI-08/11/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balilkpapan

Di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 5 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada KPU Kota Balikpapan beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni ;
   a. tidak tepat jumlah (Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 3 s.d Pasal 32 PKPU No. 14 Tahun 2023, SK KPU No. 1281 Tahun 2023, SK KPU No. 1413 Tahun 2023);
   b. tidak tepat standar jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi (Pasal 8 dan Pasal 11 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 3 s.d Pasal 32 PKPU No. 14 Tahun 2023, lampiran I dan lampiran II PKPU No. 14 Tahun 2023, lampiran I PKPU No. 16 Tahun 2023);
   c. tidak tepat kualitas, yakni proses produksi, penyortiran, penghitungan hasil produksi, pengepakan, pernyimpanan hasil produksi dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 dan Pasal 11 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 33 PKPU No. 14 Tahun 2023, SK KPU No. 1395 Tahun 2023);
   d. tidak tepat waktu (Pasal 8 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 33 PKPU No. 14 Tahun 2023), yang terdiri dari:

Dipindai dengan CamScanner

1) produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tahap I meliputi kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastik (cable ties) sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok, dimulai 23 September s.d 21 November 2023;
2) produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tahap tahap II meliputi surat suara (Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), sampul, formulir, alat bantu tunanetra (Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif DPD), dan daftar pasangan calon dan daftar calon tetap (DCT), dimulai 15 November 2023 s.d 14 Januari 2023.

2. penyortiran, pelipatan dan pengepakan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Pasal 18 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 33 PKPU No. 14 Tahun 2023, SK KPU No. 1395 Tahun 2023). Kerawanan SOP tersebut di antaranya sebagai berikut :
   a. pemisahan logistik Pemilu yang baik dan rusak;
   b. penghitungan masing-masing jenis logistik Pemilu yang baik dan rusak;
   c. penghitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilu;
   d. penyimpanan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak di tempat yang aman;
   e. menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilu;
   f. pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
   g. pencetakan ulang terdapat kondisi kekurangan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara rusak.
3. Tempat penyimpanan logistik Pemilu tidak terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau tidak memenuhi persyaratan. (Pasal 7 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, SK KPU No. 1395 Tahun 2023). Kerawanan tersebut di antaranya sebagai berikut :
   a. rawan banjir;
   b. instalasi listrik tidak memadai;
   c. pintu gerbang yang tidak aman;
   d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas kurang baik dan kurangmenjamin keamanan barang;

Dipindai dengan CamScanner

e. pengaturan udara (ventilasi) gudang tidak cukup baik;
f. letak gudang sulit dilalui sarana transportasi;
g. tidak tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
h. tidak terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan:
   1) pagar keliling pada area penyimpanan;
   2) alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
   3) penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan
   4) penerangan yang cukup.

4. Pendistribusian logistik Pemilu tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas, dan tidak tepat waktu, tidak tepat tujuan, dan tidak terjamin pengamanan (Pasal 7 dan Pasal 14 Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, Pasal 34 PKPU No. 14 Tahun 2023, SK KPU No. 1395 Tahun 2023).
   a. Alur pendistribusian di dalam negeri terdiri dari penyedia ke KPU Kabupaten/Kota, pendistribusian logistik Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS,
   b. Alur pendistribusian di luar negeri terdiri dari pendistribusian logistikvPemilu luar negeri dari penyedia produksi ke KPU, dari KPU ke PPLNvmelalui Kantor Perwakilan RI, PPLN ke KPPSLN.

   Kerawanan tersebut diantaranya sebagai berikut :
   a. Adanya gangguan di perjalanan selama pendistribusian logistic, diantaranya :
      1) gangguan keamanan;
      2) alat transportasi pendistribusian logistik tidak cepat;
      3) gangguan cuaca saat di perjalanan;
      4) tidak mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan/atau sulit dijangkau;
   b. perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya belum diterima KPPS/KPPS TPSLN/KPPS KSK paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
   c. perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara luar negeri belum diterima oleh KPPSLN

Dipindai dengan CamScanner

Pos sesuai jadwal pendistribusian Logistik Pemilu luar negeri ke pemilih Pos; dan

d. perlengkapan pemungutan suara khususnya surat suara yang diterima oleh KPPS/KPPS TPSLN/KPPS KSK/KPPS POS tertukar atau tidak sesuai Dapil, kurang/lebih, atau rusak.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Wasanti, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner